

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses relokasi uang hadiah ngaji yasin tahlil di lakukan sepihak oleh pengurus dan ta'mir Masjid Baiturrahim, yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang mengadakan acara ngaji yasin tahlil, dan hadiahnya yang seharusnya menjadi milik masyarakat yang di undang acara ngaji yasin tahlil (penerima hadiah), ini di minta pengurus dan ta'mir Masjid Baiturrahim untuk di relokasikan atau di infaqkan ke Masjid Baiturrahim tanpa mengetahui jumlah nominal yang di berikan kepada ta'mir Masjid Baiturrahim dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Mereka melakukan rapat terbaas yang di musyawarahkan dan di tetapkan oleh pihak pengurus dan ta'mir Masjid Baiturrahim saja, tanpa adanya pengetahuan dari masyarakat, dan hal ini juga tidak ada sosialisasi kepada masyarakat atau tokoh masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar, terkait merelokasikan atau menginfaqkan uang hadiah ngaji yasin tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim.

2. Menurut teori hadiah, uang hadiah ngaji yasin tahlil dianggap sah jika *al-muhdi* memberikannya kepada *al-muhdah ilayh* tanpa paksaan. Namun, jika hadiah tersebut dialihkan untuk pembangunan Masjid Baiturrahim tanpa persetujuan *al-muhdah ilayh*, menurut teori ini, hadiah tersebut tidak sah.

Praktik pengambilan uang hadiah oleh ta'mir masjid tanpa sosialisasi dianggap tidak etis oleh masyarakat. Selain itu, menurut teori infaq wajib, relokasi uang hadiah tidak memenuhi prinsip infaq karena mengabaikan hak penuh pemilik. Dalam hukum Islam, hak kepemilikan harus dihormati dan tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan pemiliknya.

B. Saran

Peneliti memiliki saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak pengurus dan ta'mir Masjid Baiturrahim atau pihak penyelenggara pembangunan Masjid Baiturrahim, sehausnya melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar, atas kebijakan yang telah di musyawarahkan dan di tetapkan oleh pengurus ta'mir Masjid Baiturrahim, tentang pengalihan uang hadiah ngaji yasin tahlil untuk pembangunan Masjid Baiturrahim di desa bareng kecamatan sekar kabupaten bojonegoro.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak pengurus dan ta'mir penyelenggara pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, untuk selalu bekerjasama kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, untuk melancarkan kegiatan pembangunan Masjid Baiturrahim agar target untuk merenovasi dan pelebaran Masjid Baiturrahim cepat selesai, sesuai apa yang di inginkan ta'mir Masjid.